

**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SIDOARJO**

**ARTIKEL ILMIAH**



**Oleh :**

**AJENG DWI NUR HIDAYATI**  
**2014411015**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

**2017**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Ajeng Dwi Nur Hidayati  
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 22 April 1996  
NIM : 2014411015  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Diploma 3  
Judul : Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah  
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Di Kabupaten Sidoarjo

Disetujui dan diterima baik oleh:


Dosen Pembimbing

Co. Dosen Pembimbing

Tanggal: 18 - 09 - 2019


Tanggal: 18 - 09 - 2019

  
(Putri Wulanditva, SE., MAK., CPSAK)

  
(Hariadi Yutanto, S.Kom., M.Kom)

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3

Tanggal: 18 - 09 - 2019

  
(Putri Wulanditva, SE., MAK., CPSAK)

# KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SIDOARJO

Ajeng Dwi Nur Hidayati

[2014411015@students.perbanas.ac.id](mailto:2014411015@students.perbanas.ac.id)

Putri Wulanditya, SE., MAk., CPSAK

STIE Perbanas Surabaya

[putri@perbanas.ac.id](mailto:putri@perbanas.ac.id)

Jl. Wonorejo Timur 16 Surabaya

## ABSTRACT

*Regional of embodiments development and regional financial governance, Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and Levies are one source of local revenue. This study determine the contribution of local tax and local retribution to the local own-source revenue in Sidoarjo regency and efforts which have been done by Department of Revenue Management Finance and Assets Sidoarjo Regency. Qualitative research method is used as the research method and the data collection method id performed by conducting literary study and field study is documentation. Based on the result of research it has been found that from 2011 to 2015 the local tax and local retribution contributed greatly to the local own-source revenue. The local taxes contributes substantially to local own-source revenue with an avarege percentage of 56.47%. The local retribution gives small contribution to local own-source revenue with an average percentage of 11.48%.*

*Keywords: Local Tax, Local Retribution, Local Own-Source Revenue*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan yang menegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasari sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintahan daerah, setiap daerah harus dapat menggali potensi sumber-sumber daya yang dimiliki. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah guna memperkecil ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak propinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota diantaranya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu penerimaan atau pendapatan daerah Sidoarjo. Pada kenyataannya potensi pajak daerah masih perlu digali lagi karena masih banyak tempat-tempat yang berpotensi menghasilkan pajak namun masih ilegal. Padahal kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar. Apalagi jika tempat-tempat itu dibenahi agar tidak menjadi ilegal maka akan menambah pajak daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen yang penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian tentang **“Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sidoarjo”**.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak Daerah

Definisi Pajak menurut Rochmat Soemitro, (dalam Mardiasmo, 2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### Jenis Pajak Daerah

Adapun jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu:

#### 1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi

Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi adalah :

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan
- c. Pajak Air Permukaan
- d. Pajak Rokok

#### 2. Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten / Kota

Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota adalah :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

### Retribusi Daerah

Menurut Waluyo (2013:6) menyebutkan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

#### 1. Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah terdiri atas:

- a. Jasa Umum
- b. Jasa Usaha
- c. Perizinan Tertentu

#### 2. Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi daerah, antara lain:

- a. Retribusi jasa umum
- b. Retribusi jasa usaha
- c. Retribusi perizinan terpadu

### 3. Jenis Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi 3, yaitu :

1) Jenis Retribusi Jasa Umum, antara lain :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2) Jenis Retribusi Daerah Jasa Usaha, antara lain :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;

- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Jenis Retribusi Perizinan tertentu, antara lain:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

### Pendapatan Asli daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 pasal 6 ayat (1), sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah

3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - b. Jasa giro
  - c. Pendapatan bunga
  - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
  - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

**Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Kontribusi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan kontribusi sebagai bentuk iuran uang atau dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya. Dengan demikian kontribusi dalam penelitian ini adalah sejauh mana porsi atau jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo. Dalam kontribusi ini dapat dimaksudkan bahwa seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah:

$$\frac{\text{Realisasi per jenis pajak daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah:

$$\frac{\text{Realisasi per jenis retribusi daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Apabila semakin besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), maka semakin besar pula kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dapat disusun ukuran dilihat dari pengklasifikasian sebagai berikut:

- a. 80% - 100% : Besar Sekali
- b. 60% - 79% : Besar
- c. 40% - 59% : Cukup Besar
- d. 20% - 39% : Cukup
- e. 0% - 19% : Kecil

**GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN**

**Sejarah Berdirinya DPPKA Kabupaten Sidoarjo**

Pada 2007 pemerintah kabupaten Sidoarjo mempunyai badan pengelola keuangan daerah (BPKD), dimana didalamnya merupakan gabungan dari:

1. Kas Daerah (KASDA),
2. Bagian Perlengkapan,
3. Bagian Keuangan dan,
4. Dinas Pendapatan

Pada akhir 2007 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) hingga sekarang. DPPKA ini terbentuk karena adanya dasar hukum pembentukan DPPKA adalah PP 41 th 2007 tentang organisasi perangkat daerah dengan tujuan

melakukan penataan Organisasi perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk penguatan, Akuntabilitas kerja.

Pada tahun 2017 Per Januari DPPKA dipecah menjadi badan yaitu Badan Pelayanan Pajak (BPP) Kabupaten Sidoarjo dan Badan Pengelola Keuangan (BPK) Kabupaten Sidoarjo.

### **Visi dan Misi**

#### **Visi**

Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tidak lepas dari ruang lingkup “Visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo”, karena Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan perangkat Daerah di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset juga merupakan elemen penting didalam pencapaian suksesnya visi misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut. Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah “Optimalisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset untuk Mewujudkan Kemandirian Pendanaan Daerah”.

Kata kunci Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tiada lain adalah bagaimana agar profesionalisme di dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset ini terwujud. Artinya pengelolaan pendapatan keuangan dan aset harus dikelola oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional sesuai dengan bidangnya yang diharapkan dapat menyokong kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang

Keuangan. Sedangkan visi dapat berjalan lancar apabila seluruh rangkaian dari Misi, Program, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran dapat berjalan secara kongkrit dan sesuai dengan tahapan-tahapan rencana strategis.

#### **Misi**

Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Adminstras Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ).
2. Meingkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Darah yang terukur dan Berkualitas
3. Meningkatkan Mutu SDM dalam Melayani Masyarakat Wajib Pajak

#### **Profil Usaha**

Lingkup tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang rincian tugas fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo. Dinas Pendapatan



Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan, pendapatan keuangan dan aset ;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan bidang tugasnya

**PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**  
**Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2011 sampai 2015**

Perkembangan jumlah target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk anggaran tahun 2011 sampai 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:


**Tabel 1**  
**TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011-2015**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2011	223.500.000.000	264.538.593.736,65	118,36%
2012	380.312.000.000	400.366.973.028,30	105,27%

2013	498.100.000.000	524.764.658.686,30	105,35%
2014	597.600.000.000	608.692.188.164,40	101,86%
2015	679.653.998.860	700.498.296.678,19	103,07%

Sumber : DPPKA Kabupaten Sidoarjo

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa perkembangan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan di setiap tahunnya. Namun penerimaan pajak daerah setiap tahunnya mampu mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat berkontribusi dengan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo.



Sumber: diolah

**Gambar 1**  
**PERSENTASE PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011-2015**

Pada tahun 2011, dapat dilihat bahwa tingkat persentase penerrimaan pajak daerah mencapai 118.36%, yaitu

realisasi pajak daerah mencapai 264.538.593.736,65 dari target yang ditetapkan yaitu 223.500.000.000,00. Pada tahun 2012 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan yang dapat dilihat dari tingkat persentase mencapai 105,27%, yaitu realisasi pajak daerah mencapai 400.366.973.028,30 dari target yang ditetapkan yaitu 380.312.000.000,00.

Pada tahun 2013, dapat dilihat bahwa tingkat persentase penerimaan pajak daerah mencapai 105,35%, yaitu realisasi pajak daerah mencapai 524.764.658.686,30 dari target yang ditetapkan yaitu 498.100.000.000,00. Pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0,08% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, mengalami penurunan yang cukup drastis dapat dilihat dari persentase tingkat penerimaan pajak daerah mencapai 101,86%, yaitu realisasi pajak daerah mencapai 608.692.188.164,40 dari target yang ditetapkan yaitu 597.600.000.000,00. Pada tahun 2015, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang dapat dilihat dari tingkat persentase penerimaan pajak daerah yaitu 103,07%, yaitu realisasi pajak daerah mencapai 700.498.296.678,19 dari target yang ditetapkan yaitu 679.653.998.860,00.

#### **Realisasi Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2011 sampai tahun 2015**

Perkembangan jumlah target dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk anggaran tahun 2011 sampai 2015 dapat dilihat pada tabel 4.2.

Pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa perkembangan realisasi retribusi daerah di Kabupaten Sidoarjo mengalami fluktuasi. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 penerimaan retribusi daerah sudah mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan tetapi mengalami penurunan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat (terutama kepada wajib Retribusi yang masih enggan untuk membayar retribusi daerah).


Mengenai peraturan membayar retribusi daerah. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 penerimaan retribusi mengalami kenaikan dan sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan masyarakat (terutama wajib retribusi) sudah menyadari bahwa membayar retribusi daerah wajib sesuai dengan peraturan yang ada.

**Tabel 2**  
**TARGET DAN REALISASI**  
**RETRIBUSI DAERAH**  
**KABUPATEN SIDOARJO TAHUN**  
**2011-2015**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2011	64.243.456.385,00	74.710.824.148,00	116,29%
2012	83.471.508.660,00	84.410.433.303,45	101,12%
2013	89.986.259.077,8	90.778.100,8	100,8%

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
	1.693,00	249.918,04	8%
2014	93.348.244.300,00	96.645.390.259,65	103,53%
2015	127.474.999.360,00	139.369.832.361,75	109,33%

Sumber : DPPKA Kabupaten Sidoarjo



Sumber: diolah

**Gambar 2**  
**PERSENTASE PENERIMAAN**  
**RETRIBUSI DAERAH**  
**KABUPATEN SIDOARJO TAHUN**  
**2011-2015**

Pada tahun 2011, tingkat persentase penerimaan retribusi daerah mencapai 116,29% yaitu realisasi sebesar 74.710.824.148,00 dari target yang ditetapkan sebesar 64.243.456.385,00. Tahun 2012, tingkat persentase penerimaan retribusi daerah mencapai 101,12%, yaitu realisasi mencapai 84.410.433.303,45 dari target yang telah ditetapkan sebesar 83.471.508.660,00. Pada tahun tersebut tingkat persentase penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 15,17%.

Pada tahun 2013 tingkat persentase penerimaan retribusi daerah juga mengalami penurunan sebesar 0,24%. Tingkat persentase penerimaan retribusi daerah pada tahun tersebut mencapai 100,88%, yaitu realisasi penerimaan mencapai 90.778.249.918,04 dari target yang ditetapkan sebesar 89.986.251.693,00. Pada tahun 2014 tingkat persentase penerimaan retribusi daerah mencapai 103,53%, yaitu realisasi mencapai 96.645.390.259,65 dari target yang ditetapkan sebesar 93.348.244.300,00. Pada tahun 2015 tingkat persentase penerimaan retribusi daerah mencapai 109,33%, yaitu realisasi mencapai 139.369.832.361,75 dari target yang ditetapkan sebesar 127.474.999.360,00. Pada tahun tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,80% dari tahun sebelumnya.

Dari data pada gambar 4.1 dan gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami peningkatan dan penurunan. Faktor-faktor menyebabkan peningkatan penerimaan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat (terutama kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah) untuk membayar retribusi daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku,
- 2) Ketaatan wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk membayar retribusi tepat waktu,

- 3) Melakukan pemantauan obyek pajak dengan melakukan survey lapangan,
- 4) Adanya penambahan fasilitas daerah untuk mempermudah dalam pembayaran seperti mobil keliling untuk memudahkan masyarakat membayar pajak

Selain faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut:

- 1) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat (terutama kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) tentang pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- 2) Adanya penundaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh wajib Pajak dan wajib Retribusi,
- 3) Adanya pembebasan pembayaran retribusi

**Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2011 sampai 2015**

**Tabel 3**  
**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011-2015**

Tahun	Pajak Daerah	PAD	Kontribusi PD terhadap PAD
2011	264.53 8.593.7 36,65	512.93 0.463.4 19,26	51,57%
2012	400.36 6.973.0 28,30	669.54 9.187.7 81,09	59,80%
2013	524.76 4.658.6 86,30	858.41 9.413.9 80,95	61,13%
2014	608.69 2.188.1 64,40	1.115.4 47.354. 622,96	54,57%
2015	700.49 8.296.6 78,19	1.266.7 86.627. 409,24	55,30%
<b>Rata-rata</b>			<b>56,47%</b>

Sumber: diolah

**Tabel 4**  
**KONTRIBUSI RETRIBUSI**  
**DAERAH TERHADAP**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**KABUPATEN SIDOARJO TAHUN**  
**2011-2015**

Tahun	Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi RD Terhadap PAD
2011	74.710.824.148,00	512.930.463.419,26	14,57%
2012	84.410.433.303,45	669.549.187.781,09	12,61%
2013	90.778.249.918,04	858.419.413.980,95	10,58%
2014	96.645.390.259,65	1.115.447.354.622,96	8,66%
2015	139.369.832.361,75	1.266.786.627.409,24	11,00%
<b>Rata-rata</b>			<b>11,48%</b>

Sumber: DPPKA Kabupaten Sidoarjo

**Tabel 5**  
**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH**  
**DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**TERHADAP PENDAPATAN ASLI**  
**DAERAH KABUPATEN**  
**SIDOARJO TAHUN 2011-2015**

Tahun	Kontribusi PD Terhadap PAD	Kontribusi RD Terhadap PAD	Kontribusi PD+RD Terhadap PAD
2011	51,57%	14,57%	66,14%
2012	59,80%	12,61%	72,40%
2013	61,13%	10,58%	71,71%
2014	54,57%	8,66%	63,23%
2015	55,30%	11,00%	66,30%
	56,47%	<b>11,48%</b>	<b>67,96%</b>

Sumber: DPPKA Kabupaten Sidoarjo

Dari tabel 3, tabel 4 dan tabel 5 tentang kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD), dapat diketahui bahwa tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi. Pajak Daerah dan Retribusi daerah memberikan Kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan persentase kontribusi rata-rata sebesar 67.96%.

Pada tahun 2011, persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 51,57%., yang berarti bahwa Pajak Daerah memberikan kontribusi

yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat (terutama kepada wajib pajak daerah) tentang pembayaran Pajak Daerah. Sedangkan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 14,57%, yang berarti bahwa Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang kecil bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi Retribusi Daerah kepada masyarakat bahwa Retribusi itu penting untuk Kabupaten Sidoarjo.

Pada tahun 2012, persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari 51,57% menjadi 59,80%, yang berarti bahwa Pajak Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut disebabkan karena Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan Pajak Daerah yang berlaku. Sedangkan Retribusi Daerah memberikan kontribusi daerah yang kecil bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu menurun dari 14,57% menjadi 12,61%.

Pada tahun 2013, persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat lagi dari 59,80% menjadi 61,13 % yang berarti bahwa Pajak Daerah memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Retribusi Daerah masih memberikan kontribusi yang kecil bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu menurun dari 12,61% menjadi 10,58%.

Pada tahun 2014, persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun dari 61,13% menjadi 54,57%, yang berarti bahwa Pajak Daerah memberikan kontribusi masih cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran wajib pajak dalam hal membayar Pajak Daerah masih rendah terbukti dengan adanya penundaan pembayaran pajak. Sedangkan Retribusi Daerah masih memberikan kontribusi yang kecil terbukti dengan semakin menurunnya Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dari 10,58% menjadi 8,66%. Hal tersebut dikarenakan kurang adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentang objek yang seharusnya memberikan retribusi daerah.

Pada tahun 2015, persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari 54,57% menjadi 55,30%, yang berarti bahwa Pajak Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan karena Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo melakukan pemantauan obyek pajak dan menambah fasilitas seperti mobil pajak keliling untuk membantu masyarakat membayar pajak daerah agar lebih mudah. Persentase kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat dari 8,66% menjadi 11,00%, akan tetapi kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kecil. Hal tersebut disebabkan karena adanya penundaan

pembayaran Retribusi Daerah yang dilakukan oleh wajib Retribusi.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang harus dilakukan Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih rendah. Upaya-upaya yang seharusnya dilakukan dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo adalah :

1. Melakukan intensifikasi yaitu dengan cara:
  - a) Mengadakan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak melalui kegiatan penyuluhan;
  - b) Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi;
  - c) Membentuk tim satuan tugas yang bertugas untuk mengawasi pemugutan di lapangan
2. Melakukan Ekstensifikasi yaitu dengan cara:
  - a) Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan untuk menggali obyek pungutan baru yang lebih potensial;
  - b) Melakukan studi banding ke daerah lain untuk mendapatkan informasi terhadap jenis-jenis pajak yang memungkinkan untuk dikembangkan;
  - c) Meninjau kembali ketentuan tarif dan mengkaji ulang peraturan

daerah untuk dilakukan perubahan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi Pajak Daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya karena adanya tempat tempat ilegal yang sebenarnya memiliki potensi menghasilkan pajak daerah dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat (terutama kepada wajib pajak daerah) tentang pembayaran Pajak Daerah
2. Realisasi Retribusi Daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2011 sampai 2013 mengalami penurunan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat (terutama kepada wajib Retribusi yang masih enggan untuk membayar retribusi daerah) mengenai peraturan membayar retribusi daerah dan tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan masyarakat (terutama wajib retribusi) sudah menyadari bahwa membayar retribusi daerah wajib sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 memberikan

kontribusi yang besar yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan persentase kontribusi rata-rata sebesar 67,96%.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan pertimbangan dikemukakan beberapa saran bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku
2. Sebaiknya mengawasi pihak-pihak yang terkait dengan pemungutan dan penyuluhan agar tidak terjadi kecurangan saat pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Serta sebaiknya dapat meningkatkan kualitas kinerja serta sarana-sarana yang optimal untuk pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **Implikasi Penelitian**

Setelah dilakukan penelitian dalam kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa kecurangan dan kesalahan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan asli daerah. Sehubungan dengan hal tersebut hasil penelitian memberikan implikasi. Adapun implikasi penelitian antara lain:

1. Petugas Pemungutan  
Memberikan pelayanan pemungutan dengan meningkatkan sarana pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah agar potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah meningkat
2. Bagian Pendapatan  
Menjalin hubungan yang baik dengan petugas pemungutan agar dapat melakukan pengawasan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah agar tidak terjadi kecurangan saat pemungutan.

### **DAFTAR RUJUKAN**

Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka

Mardiasmo.2011.*Perpajakan: Edisi Revisi*.Andi.Yogyakarta.

Ningrum, Febriyana.2013.Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo.STIE Perbanas Surabaya

Riduansyah Mohammad.2010."Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna



- Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)". TA Sarjana, Universitas Indonesia.
- Sarjana, Universitas Sam Ratulangi Manado
- Anonimus. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Widowati Santhya.2014."Analisis Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2013". TA Sarjana, Universitas Negeri Surabaya. \_\_\_\_\_ . *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli (PAD)*
- Anggraini D.2013."Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD); studi empiris pada Propinsi Bengkulu".TA Sarjana, Universitas Islam Negeri Jakarta \_\_\_\_\_ . *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2010 Tentang BPHTB*
- \_\_\_\_\_ . *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah*
- Arditia, R.2013."Analisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah Sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Surabaya".TA Sarjana, Universitas Negeri Surabaya. \_\_\_\_\_ . *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel*
- \_\_\_\_\_ . *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran*
- Walakandou,R. J. 2013."Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado". TA \_\_\_\_\_ . *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Daerah  
Kabupaten Sidoarjo No.  
8 Tahun 2011 Tentang  
Pajak Parkir*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Daerah  
Kabupaten Sidoarjo No.  
9 Tahun 2011 Tentang  
Pajak Hiburan*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Daerah  
Kabupaten Sidoarjo No.  
10 Tahun 2011 Tentang  
Pajak Penerangan Jalan*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Daerah  
Kabupaten Sidoarjo No.  
11 Tahun 2011 Tentang  
PBB P2*

